



WALIKOTA BLITAR

KEPUTUSAN WALIKOTA BLITAR

NOMOR : 188 / 500 / HK / 410.010.2 / 2012

TENTANG

PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID)

PEMERINTAH KOTA BLITAR

WALIKOTA BLITAR,

Menimbang : a. bahwa pelayanan informasi dan dokumentasi di lingkungan Pemerintah Kota Blitar agar berdaya guna dan berhasil guna, perlu dikelola secara optimal ;

b. bahwa sesuai dengan ketentuan pasal 7 ayat (5) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 35 Tahun 2010 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di lingkungan Kementrian Dalam Negeri, perlu menetapkan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) ;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menunjuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pemerintah Kota Blitar, yang ditetapkan dengan Keputusan Walikota Blitar ;

Mengingat : 1. Undang - Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur/Tengah/Barat ;

2. Undang - Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;

3. Undang - Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;

4. Undang - Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik ;

5. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 1982 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Blitar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3243) ;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang – undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik ;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 35 Tahun 2010 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi ;
9. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik
10. Peraturan Komisi Informasi Nomor 2 Tahun 2010 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik
11. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 55 Tahun 2011 tentang Pedoman Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi di lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Timur;
12. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 65 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 55 Tahun 2011 Pedoman Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi di lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Timur;
13. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 87 Tahun 2011 tentang Kode Etik Pelaksana Pelayanan Publik;
14. Peraturan Daerah Kota Blitar Nomor 4 Tahun 2011 tentang Keterbukaan Informasi Publik dalam Penyelenggaraan Pemerintahan di Kota Blitar ;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

PERTAMA : Menunjuk dan mengangkat Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) di Lingkungan Pemerintah Kota Blitar dengan susunan keanggotaan sebagaimana tersebut dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Menugaskan PPID sebagaimana dimaksud dalam Diktum **PERTAMA**, untuk :

- a. mengkoordinasikan dan mengkonsolidasikan pengumpulan bahan informasi dan dokumentasi dari PPID Pembantu;
- b. menyimpan, mendokumentasikan, menyediakan dan memberi pelayanan informasi kepada publik;
- c. melakukan verifikasi bahan informasi publik;
- d. melakukan uji konsekuensi atas informasi yang dikecualikan;
- e. melakukan pemutakhiran informasi dan dokumentasi;
- f. menyediakan informasi dan dokumentasi untuk diakses oleh masyarakat;
- g. membentuk Sekretariat sesuai kebutuhan; dan melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Walikota Blitar.

KETIGA : PPID sebagaimana dimaksud dalam Diktum **PERTAMA** mempunyai kewenangan untuk :

- a. menolak memberikan informasi yang dikecualikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. meminta dan memperoleh informasi dari unit kerja/komponen/satuan kerja yang menjadi cakupan kerjanya;
- c. mengkoordinasikan pemberian pelayanan informasi dengan PPID Pembantu dan/atau Pejabat Fungsional yang menjadi cakupan kerjanya;
- d. menentukan dan menetapkan suatu informasi dapat/tidaknya diakses oleh publik; dan

- e. menugaskan PPID Pembantu dan/atau Pejabat Fungsional untuk membua., mengumpulkan serta memelihara informasi dan dokumentasi untuk kebutuhan organisasi.

- KEEMPAT : Menugaskan masing – masing Pimpinan Perangkat Daerah /SKPD di Lingkungan Pemerintah Kota Blitar untuk membentuk dan menetapkan PPID Pembantu yang menjadi tanggungjawabnya dengan ketentuan sebagai berikut :
- a. Susunan keanggotaan PPID Pembantu di masing – masing SKPD sekurang – kurangnya Ketua, Sekretaris dan Bidang – bidang;
 - b. Personil PPID Pembantu melibatkan pejabat yang membidangi Pelayanan Informasi Publik dan Pejabat Fungsional yang diketuai oleh Kabag Humas dan Protokol pada Sekretariat Daerah, Kabag Humas pada Sekretariat DPRD, Sekretaris pada Badan/Dinas/Kecamatan/Kelurahan, Kabag Humas dan Umum RSD Mardi Waluyo, Kasubag TU pada Kantor, Kepala SMAN/SMKN dan Kepala SMPN di lingkungan Pemerintah Kota Blitar.
- KELIMA : Pembentukan PPID Pembantu sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEEMPAT ditetapkan dalam Keputusan Kepala SKPD.
- KEENAM : Membelankan biaya sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan ini meliputi:
- a. Membebankan biaya pelaksanaan tugas dan kewenangan PPID, pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Dinas Komunikasi, Informatika dan Pariwisata Daerah Kota Blitar ;
 - b. Membebankan biaya pelaksanaan tugas PPID Pembantu sebagaimana dimaksud diktum KEEMPAT, pada masing-masing Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) di Lingkungan Pemerintah Kota Blitar.

KETUJUH : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Blitar
pada tanggal 18.Juni 2012
WALIKOTA BLITAR,

Ttd.

MUH. SAMANHUDI ANWAR

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT DAERAH KOTA BLITAR
Kepala Bagian Hukum



Hardiyanto

LAMPIRAN KEPUTUSAN WALIKOTA BLITAR

NOMOR : 188/500/HK/410.010.2 /2012

TANGGAL : 18 JUNI 2012

PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID)

PEMERINTAH KOTA BLITAR

NO	JABATAN	JABATAN DALAM DINAS
1.	Pengarah	Walikota Blitar
2.	Wakil Pengarah	Wakil Walikota Blitar
3.	Atasan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi	Sekretaris Daerah Kota Blitar
4.	Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi	Kepala Dinas Komunikasi Informatika dan Pariwisata Daerah
5.	Sekretaris	Kepala Bidang Komunikasi dan Informatika Dinas Komunikasi Informatika dan Pariwisata Daerah.
6.	BIDANG PELAYANAN INFORMASI DAN DOKUMENTASI :	
	a. Koordinator :	Kepala Bagian Humas dan Protokol Setda Kota Blitar
	b. Anggota :	1) Kepala Seksi Pengembangan Komunikasi Dinas Komunikasi Informatika dan Pariwisata Daerah. 2) Kepala Seksi Pengelolaan Informatika Dinas Komunikasi Informatika dan Pariwisata Daerah.
7.	BIDANG PENGOLAH DATA DAN KLASIFIKASI INFORMASI :	
	a. Koordinator :	Kepala Bagian Tata Pemerintahan Setda Kota Blitar.
	b. Anggota :	1) Kepala Kantor Pengelola Arsip dan Barang Daerah Kota Blitar. 2) Kepala Bagian Organisasi Dan Tata Laksana Setda Kota Blitar. 3) Kepala Bagian Perekonomian Setda Kota Blitar. 4) Kepala Bagian Pembangunan Setda Kota Blitar. 5) Kepala Bagian Perlengkapan Setda Kota Blitar. 6) Kepala Bidang Data pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Blitar. 7) Kepala Bidang Anggaran Dinas Pengelola Keuangan Daerah Kota Blitar. 8) Kasubid Formasi dan Data Pegawai Badan Kepegawaian Daerah.

8	BIDANG PENYELESAIAN SENGKETA INFORMASI a. Koordinator : b. Anggota :	9) Kasubag Humas Bagian Humas dan Protokol Setda Kota Blitar. 10) Kasubag Peraturan Perundang – undangan Bagian Hukum Setda Kota Blitar. Kepala Bagian Hukum Setda Kota Blitar Kasubag Dokumentasi dan Bantuan Hukum Bagian Hukum Setda Kota Blitar.
---	--	---

WALIKOTA BLITAR

Ttd.

MUH. SAMANHUDI ANWAR

Salinan sesuai dengan aslinya
 SEKRETARIAT DAERAH KOTA BLITAR
 Kepala Bagian Hukum


 Hardiyanto